



**P U T U S A N**  
**Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.RAHA.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ALI RAHMAT ALIAS LA TOTO BIN LA ODE  
MOKO  
Tempat lahir : Montobua  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Desa Wakobalu Agung (SP A) Kec. Kabangka. Kab.  
Muna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani Tambak  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2011 s/d 14 Desember 2011 ; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 23 Januari 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 7 Pebruari 2011 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d 29 Pebruari 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 14 juli 2011 s/d tanggal 11 September 2011 ; -----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini ;  
-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa ALI RAHMAT alias LA TOTO BIN LA ODE MOKO, No. :B- 218/R.3.13/Epp.2/01/2012, tanggal 31 Januari 2012 dari Kepala Kejaksaan Negeri Raha ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.36/PEN.PID/2012/PN.RAHA,tanggal 31 Januari 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.32/PEN.PID/2012/PN.RAHA,tanggal 31 Januari 2012, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ; -----
4. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2010, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. FAHRUZ ZAMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam Dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa A. FAHRUZ ZAMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; --
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan dan permohonan tertanggal 22 November 2010 yang dikemukakan secara tertulis yang pada pokoknya, bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dan merehabilitasi nama baik terdakwa yang selama ini tercoreng oleh pengaduan yang tidak berdasarkan fakta ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang sampaikan secara tertulis, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tertanggal 6 Desember 2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap konsisten terhadap tuntutananya dan terdakwa secara lisan mengajukan Duplieknya yang pada pokonya menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-27/R.3.13/Epp.2/01/2012 tertanggal 31 Januari 2012 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ALI RAHMAT ALIAS LA TOTO BIN LA ODE MOKO, pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekitar jam 08.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat Desa Oensuli Kec. Kabangka Kab. Muna atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, “telah melakukan penganiayaan” terhadap saksi WAHIDUN BIN LA ODE AMANE yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban pulang dari gudang mesin, tiba-tiba terdakwa mencegat saksi korban dan berkata “ kamu bilang apa sama bos kemarin, kamu ini banyak mulutmu” lalu saksi korban menjawab “ kenapa kamu sebut mulut ” , kemudian terdakwa berkelahi dengan saksi korban dan terdakwa menggigit tangan kiri saksi korban, lalu melarikan diri namun dikejar oleh saksi korban, kemudian terdakwa melempar batu ke arah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali mengambil batu dan melemparkannya ke arah saksi korban dan ditangkis dengan tangan kanan dan benturannya mengenai kepala hingga mengalami luka lecet pada tangan kanan dan bengkak pada kepala, kemudian terdakwa kembali mengambil batu dan melemparkannya kembali mengenai bagian belakang telinga kanan dan bagian telinga kanan atas hingga mengalami luka robek.
- Akibat perbuatan terdakwa, ALI RAHMAT ALIAS LA TOTO BIN LA ODE MOKO, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445/166/XII/2011 tanggal 23 nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Sari Rahayu Dwi Utami dokter pada Puskesmas Kabangka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Yang bersangkutan datang ke Puskesmas dalam keadaan sadar.
  2. Pada yang bersangkutan ditemukan :



- Luka robek pada puncak daun telinga kanan berukuran 1 cm x 0,3 cm x 0,2 cm garis batas luka tidak teratur, tepi luka tidak rata.
  - Luka robek pada bagian tengah daun telinga kanan berdiameter 1 cm garis batas luka tidak teratur, tepi luka tidak rata.
  - Luka robek dibelakang kuping kanan berukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm garis batas luka tidak teratur, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar luka adalah tulang.
  - Luka lecet disertai pembengkakan dan memar berdiameter 1,5 cm pada bagian belakang kepala.
  - Luka lecet ditelapak tangan kanan berdiameter 0,5 cm.
3. Terhadap yang bersangkutan dilakukan pembersihan luka-luka dan penjahitan luka pada bagian tengah daun telinga kanan dan dibelakang telinga kanan : total 5 jahitan luar dan 1 jahitan dalam.
- Diberikan obat : Amoksilin 500 mg 3 x 1 kapi.
- Asam Mefenamat 500 mg x 1 kapl
- Dezamethasone 0,5 mg 3 x 1 tab
4. Setelah pemeriksaan, yang bersangkutan pulang dalam keadaan baik.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. **WAHIDUN BIN LA ODE AMANE.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ALI RAHMAT alias LA TOTO, karena saksi sama-sama kerja sebagai karyawan Tamabak Udang milik Sdr. KAMIL ADY KARIM.
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karna melakukan pemukulan dan melempar dengan menggunakan batu terhadap saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan pelemparan dengan menggunakan batu kepada saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekitar jam 08.30 wita. Bertempat di lokasi Tambak Udang milik Sdr. KAMIL ADY KARIM di Desa Oensuli Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, ketika saksi mau Pulang dari Gudang mesin, tiba-tiba terdakwa langsung mencegat saksi, dan terdakwa langsung bertanya kepada saksi yaitu “kamu bilang apa sama bos kemarin, kamu ini banyak mulut”, kemudian saksi langsung menjawab “ kenapa kamu sebut mulut”, setelah itu terjadi perkelahian antara saksi dan terdakwa yang didahului oleh terdakwa dengan memukul saksi menggunakan tangan kanan, tetapi saksi menangkisnya, kemudian saksi langsung menarik terdakwa dan menggulingkannya sehingga saksi dan terdakwa jatuh ketanah, dan terdakwa langsung menggigit tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali sampai terlepas, dan kemudian terdakwa langsung berdiri melarikan diri ;
- Bahwa setelah terdakwa melarikan diri, saksi mengejanya, dan pada saat saksi mengejar terdakwa mengambil batu lalu melemparkan ke arah saksi tetapi tidak mengenai saksi, selanjutnya terdakwa melemparkan batu lagi kepada saksi dan menangkisnya dengan menggunakan tangan, dan kemudian terdakwa mengambil batu lagi lalu melamparnya ke arah saksi yang akhirnya mengenai kepala bagian belakang dekat telinga dan mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi langsung pergi ke pondok, dan bertemu saksi Baharuddin dan saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Burhanuddin, kemudian saksi diantar oleh saksi Burhanuddin ke Rumah sakit.
- Bahwa akibat kejadian yang saksi alami tersebut, saksi merasakan sakit, dan sampai hari ini kadang-kadang masi merasa pusing.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan membenarkannya.

## 2.LA ODE RIDWAN.

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karna melempar dengan menggunakan batu kepada saksi korban WAHIDUN BIN LA ODE AMANE.
- Bahwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kepada saksi korban WAHIDUN BIN LA ODE AMANE pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekitar jam 08.30 wita. Bertempat di lokasi Tambak Udang milik Sdr. KAMIL ADY KARIM di Desa Oensuli Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melempar saksi korban WAHIDUN BIN LA ODE AMANE dengan menggunakan batu gunung yang mengenai kepala bagian belakang telinga sebelah kanan.
- Bahwa awalnya ketika itu saksi sedang berjalan disekitar tambak milik pak Kamil tempat saya bekerja, tiba-tiba saya melihat saksi korban WAHIDUN BIN LA ODE AMANE mengejar terdakwa, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa yang lagi sementara terkejar mengambil batu yang berada di jalanan, kemudian melemparkannya ke arah saksi korban, namun tidak mengenai, nanti lemparan yang kedua barulah mengenai saksi korban.
- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan terdakwa, saksi korban WAHIDUN BIN LA ODE AMANE mengalami luka dibagian kepala belakang telinga dan mengeluarkan darah.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3.BAHARUDDIN Bin LAHANTA.

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena tersangkut masalah penganiayaan terhadap saksi korban WAHIDUN Bin LA ODE MANE.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis mengenai kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekitar jam 08.40 saksi berada di pondok pondok, tiba-tiba saksi korban WAHIDUN Bin LA ODE AMANE datang ke pondok saksi dan langsung menelpon pak Kamil, dan pada saat itu saksi mendengar pembicaraan melalui telepon antara saksi korban dan pak kamil bahwa saksi korban telah dilempari batu oleh terdakwa, dan setelah saksi selesai menelpon, saya melihat luka di kepala bagian belakang telinga saksi WAHIDUN Bin LA ODE AMANE, kemudian saksi langsung mengantarkan saksi korban ke Rumah sakit.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a de charge); -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa ALI RAHMAT ALIAS LA TOTO BIN LA ODE MOKO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karna melakukan pemukulan dan melempar dengan menggunakan batu terhadap saksi korban Wahidun.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan pelemparan dengan menggunakan batu kepada saksi korban Wahidun pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekitar jam 08.30 wita. Bertempat di lokasi Tambak Udang milik Sdr. KAMIL ADY KARIM di Desa Oensuli Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, ketika itu terdakwa yang kesal kepada saksi korban Wahidun karena melapor kepada pak kamil, kemudian terdakwa langsung mencegat saksi korban yang sedang berjalan, dan terdakwa langsung bertanya kepada saksi yaitu “kamu bilang apa sama bos kemarin, kamu ini banyak mulut”, kemudian saksi korban Wahidun langsung menjawab “ kenapa kamu sebut mulut”, setelah itu terjadi perkelahian antara saksi korban Wahidun dan terdakwa. Setelah itu terdakwa memukul saksi korban Wahidun menggunakan tangan kanan, tetapi saksi korban Wahidun menangkisnya, kemudian saksi korban Wahidun langsung menarik terdakwa dan menggulingkannya sehingga kami berdua terjatuh ketanah, dan terdakwa langsung menggigit tangan kanan saksi korban Wahidun sebanyak 1 (satu) kali sampai terlepas, dan kemudian terdakwa langsung berdiri melarikan diri ;
- Bahwa setelah terdakwa melarikan diri, saksi korban Wahidun mengejanya, dan pada saat pengejaran terdakwa mengambil batu lalu melemparkan ke arah saksi korban Wahidun tetapi tidak kena, selanjutnya terdakwa melemparkan batu lagi tetapi ditangkisnya dengan menggunakan tangan, dan kemudian terdakwa mengambil batu lagi lalu melamparnya dan akhirnya mengenai kepala bagian belakang dekat telinga dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah pula di dibacakan hasil Visum et Repertum No. 445/166/XII/2011 tertanggal 23 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahayu Dwi Utami, Dokter Pada Puskesmas Kabangka dengan hasil pemeriksaan :

- Yang bersangkutan datang ke Puskesmas dalam keadaan sadar.
- Pada yang bersangkutan ditemukan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka Robek pada puncak daun telinga kanan berukuran 1 cm x 0,3 cm x 0,2 cm garis batas luka tidak teratur, tepi luka tidak rata.
- Luka robek pada bagian tengah daun telinga kanan berdiameter 1 cm garis batas luka tidak teratur, tepi luka tidak rata.
- Luka robek dibelakang kuping kanan berdiameter 2 cm x 1 cm x 1 cm garis batas luka tidak teratur, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar luka adalah tulang.
- Luka lecet disertai pembengkakan dan memar berdiameter 1,5 cm pada bagian belakang kepala.
- Luka lecet di bagian telapak tangan kanan berdiameter 0,5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum et Repertum dari Puskesmas Kabangka No. 445/166/XII/2011 tertanggal 23 Nopember 2011 yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Benar terdakwa melakukan pemukulan dan pelemparan dengan menggunakan batu kepada saksi korban Wahidun pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekitar jam 08.30 wita. Bertempat di lokasi Tambak Udang milik Sdr. KAMIL ADY KARIM di Desa Oensuli Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, ketika itu terdakwa yang kesal kepada saksi korban Wahidun karena melaporkan kepada pak kamil yang tidak-tidak terhadap diri terdakwa, maka terdakwa langsung pergi mencegat saksi korban yang sedang berjalan, dan terdakwa langsung bertanya kepada saksi yaitu “kamu bilang apa sama bos kemarin, kamu ini banyak mulut”, kemudian saksi korban Wahidun langsung menjawab “ kenapa kamu sebut mulut”, setelah itu terjadi perkelahian antara saksi korban Wahidun dan terdakwa. Setelah itu terdakwa memukul saksi korban Wahidun menggunakan tangan kanan, tetapi saksi korban Wahidun menangkisnya, kemudian saksi korban Wahidun langsung menarik terdakwa dan menggulingkannya sehingga kami berdua terjatuh ketanah, dan terdakwa langsung menggigit tangan kanan saksi korban Wahidun sebanyak 1 (satu) kali sampai terlepas, dan kemudian terdakwa langsung berdiri melarikan diri ;
2. Bahwa benar setelah terdakwa melarikan diri, saksi korban Wahidun mengejarnya, dan pada saat pengejaran terdakwa mengambil batu lalu melemparkan ke arah saksi korban Wahidun tetapi tidak kena, selanjutnya terdakwa melemparkan batu lagi tetapi ditangkisnya dengan menggunakan





tangan, dan kemudian terdakwa mengambil batu lagi lalu melamparnya dan akhirnya mengenai kepala bagian belakang dekat telinga dan mengeluarkan darah.

3. Bahwa benar akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan luka di bagian kepala belakang telinga sebelah kanan, dan sempat tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya dalam beberapa waktu.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya atau kesalahan terdakwa ?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa, yang oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni melakukan perbuatan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -

1. Basars siapa .
2. Melakukan Penganiayaan .

**Ad.1. Barangsiapa .**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut ;  
-----

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki, yang bernama : ALI RAHMAT ALIAS LA TOTO BIN LA ODE MOKO, dengan segala identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri terdakwa sendiri.

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang bahwa didalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat pengertian tentang Penganiayaan, akan tetapi majelis Hakim akan mengutip pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000, bahwa pengertian penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ; -----

Menimbang bahwa dari pengertian diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi yaitu WAHIDUN BIN LA ODE AMANE , LA ODE RIDWAN BIN LA ODE SANDALI serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekitar jam 08.30 wita. Bertempat di lokasi Tambak Udang milik Sdr. KAMIL ADY KARIM di Desa Oensuli Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, ketika itu terdakwa yang kesal kepada saksi korban Wahidun karena melaporkan kepada pak kamil yang tidak-tidak terhadap diri terdakwa, maka terdakwa langsung pergi mencegat saksi korban yang sedang berjalan, dan terdakwa langsung bertanya kepada saksi yaitu “kamu bilang apa sama bos kemarin, kamu ini banyak mulut”, kemudian saksi korban Wahidun langsung menjawab “ kenapa kamu sebut mulut”, setelah itu terjadi perkelahian antara saksi korban Wahidun dan terdakwa. Setelah itu terdakwa memukul saksi korban Wahidun menggunakan tangan kanan, tetapi saksi korban Wahidun menangkisnya, kemudian saksi korban Wahidun langsung menarik terdakwa dan menggulingkannya sehingga kami berdua terjatuh ketanah, dan terdakwa langsung menggigit tangan kanan saksi korban Wahidun sebanyak 1 (satu) kali sampai terlepas,



dan kemudian terdakwa langsung berdiri melarikan diri ;

-----

Bahwa setelah terdakwa melarikan diri, saksi korban Wahidun mengejanya, dan pada saat pengejaran terdakwa mengambil batu lalu melemparkan ke arah saksi korban Wahidun tetapi tidak kena, selanjutnya terdakwa melemparkan batu lagi tetapi ditangkisnya dengan menggunakan tangan, dan kemudian terdakwa mengambil batu lagi lalu melamparnya dan akhirnya mengenai kepala bagian belakang dekat telinga dan mengeluarkan darah ; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh saksi-saksi dan terdakwa diatas, jika dihubungkan dengan Visum Et Repertum Pusksmas Kabangka No.445/166/XII/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Rahayu Dwi Utami, maka didapatlah suatu petunjuk, bahwa benar terdakwa telah melemparkan batu kepada saksi korban Wahidun Bin La Ode Amane yang mengenai kepala bagian belakang telinga sebelah kanan, sehingga mengakibatkan luka dan berdarah seperti yang diterangkan dalam Visum et Repertum Pusksmas Kabangka No.445/166/XII/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Rahayu Dwi Utami;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur “Penganiayaan” ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

-----

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

---

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Wahidun Bin La oDe Amane terluka; -----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan adalah sebagai pengayoman, pengajaran dan pendidikan, supaya Terdakwa tidak lagi mengulangi kesalahannya dan masyarakat jangan sampai mencontoh perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya Pengadilan berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini telah cukup adil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasa 22 ayat 4 KUHAP, masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, sudah seharusnya Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada negara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALI RAHMAT ALIAS LA TOTO BIN LA ODE MOKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa Tahanan yang dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012 oleh kami : KAIRUL SOLEH, SH. Sebagai Hakim ketua, MOH. BEKTI WIBOWO, SH. dan SAIFUL. BROW, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh MUSAFATI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HIJRAN. SH. selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa tersebut; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOH. BEKTI WIBOWO. SH

KAIRUL. SOLEH. SH

SAIFUL. BROW. SH



PANITERA

MUSAFATI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)